



BUPATI BALANGAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN NOMOR 188.45/885/Kum TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INOVASI, PAMONG, ADMIN DAN INOVATOR INOVASI DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022

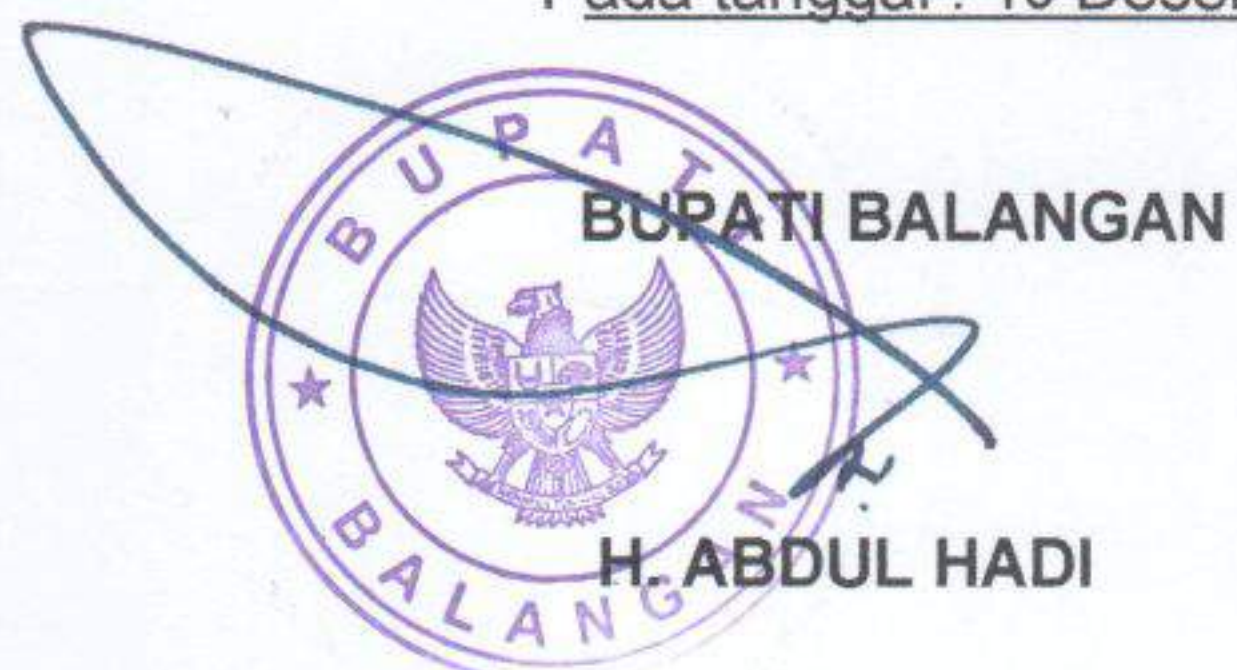
BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam Pelaksanaan Lomba Inovasi Balangan (Bailang) Tahun 2023 perlu Menetapkan Inovasi, Admin dan Inovator Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati Balangan tentang Penetapan Inovasi, Admin dan Inovator Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4265);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

- KEEMPAT** : Inovator Inovasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
1. Sebagai sumber data dan informasi, yang memberikan kelengkapan data dan informasi, baik data dasar (Profil dan Proposal Inovasi) maupun data dukung inovasi;
 2. Sebagai pelaksana, yang bertugas menjalankan program inovasi;
 3. Memperkenalkan dan/atau menjalankan suatu gagasan, metode dan inovasi dalam Inovasi Daerah yang diikuti dalam Lomba Inovasi Balangan (Bailang) Tahun 2023.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pamong, Admin dan Inovator Inovasi Daerah bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan melalui Bidang Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan;
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Paringin

Pada tanggal : 19 Desember 2022



No	SKPD / Pamong	Admin	Inovator	Inovasi
28	Kantor Camat Tebing Tinggi / Muhammadnor Fitri, S.I.P	Muhammadnor Fitri, S.I.P	Muhammadnor Fitri, S.I.P	LAPOR RAJA PEDE (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa)
		Muhammadnor Fitri, S.I.P	Kecamatan Tebing Tinggi	E-MONALISA (Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan deSA)
29	Kantor Camat Batumandi / Yudhi Arisa Putra, S.IP, MM	Yudhi Arisa Putra, S.IP, MM	Abdul Khair, S.Pd	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui PAK KEDES (Pelayanan Aksi Kecamatan ke Desa)
		Sukma Riza Raditya, S.Sos	Sukma Riza Raditya, S.Sos	DATA MAYA (penDATAan melalui dunia MAYA)
30	Kantor Camat Paringin / Suwandhi Rusli, S.Sos	Suwandhi Rusli, S.Sos	Kecamatan Paringin	LAPOR CAMAT (Inovasi Layanan Respon Cepat terhadap Laporan yang terjadi di Wilayah Kecamatan Paringin)
		Siti Fatimah Azahar	Muhammad Abidin, S.Pd	KUDAPANMAS (Kumpulan Data Kependudukan dan Linmas)
31.	BLUD RSUD Balangan / Robby Nazarudin, S.Kom	Robby Nazarudin, S.Kom	Robby Nazarudin, S.Kom	Si Indi Semok (Sistem Informasi Disposisi Surat Masuk)
		Muhammad Firtah, S.ST	Muhammad Firtah, S.ST	PAPAH MODIS DALANG BATIK (Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Medis Non Infeksius dengan